



P E N E T A P A N
Nomor : 79/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 79/Pdt.G/2014/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2002, di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/10/VI/2004 tanggal 06 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pada saat menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 11 tahun, telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 79/Pdt.G/2014/PA. Blk



TERMOHON, umur 9 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut masih dalam pemeliharaan bersama pemohon dan termohon;

3. Bahwa, pada sekitar 2003, keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai keluarga pemohon apabila berkunjung ke rumah;
 - b. Termohon tidak mau menerima nasehat pemohon apabila dinasehati oleh pemohon untuk shalat;
 - c. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam hal menyiapkan makanan dan minuman setiap hari;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu pada tanggal 22 Januari 2014, pemohon tidak tahan lagi dengan sikap termohon yang tak kunjung berubah, sehingga pemohon memutuskan untuk bercerai dengan termohon;
5. Bahwa, pemohon dan termohon masih tinggal bersama dalam rumah tangga namun sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah ranjang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan termohon, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 79/Pdt.G/2014/PA. Blk



- Pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir pemohon dan termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan pemohon ingin rukun kembali dengan termohon;

Menimbang, bahwa termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor: 79/Pdt.G/2014/PA.Blk dengan alasan Pemohon ingin rukun kembali dengan termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 79/Pdt.G/2014/PA.Blk., telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1435 H, oleh kami Rusdiansyah, S. Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri ptanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A.Rahim

ttd

Rusydiansyah, S. Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 79/Pdt.G/2014/PA. Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	191.000,-